

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tinjauan Empiris

Miranti Indah Pertiwi melakukan penelitian sebelumnya pada tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan di kecamatan Seberida dari tingkat pendidikan tergolong negatif sebesar 39%, status keuangan sangat baik. Positif sebesar 48%, jarak tempat tinggal baik sebesar 40%, tingkat pelayanan tergolong buruk sebesar 33,33%, dan dewan baik sebesar 44%.

Erna Wahyuni telah melakukan penelitian sebelumnya pada tahun 2020. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar pajak real estat di Gampong Tantuha masih kurang yang disebabkan oleh usia, tingkat pendidikan, status ekonomi dan kelimpahan sumber daya manusia. Hubungan yang menyadarkan masyarakat akan pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Ratna Dwi Safitri melakukan penelitian sebelumnya pada tahun 2021. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor utama pertumbuhan dan perkembangan masyarakat adalah partisipasi dalam pembangunan yaitu adanya kesempatan masyarakat Puhpelem untuk berpartisipasi dalam pembayaran pajak bumi dan bangunan. Terbuka yang berarti bahwa SPPT Puhpelem telah diterbitkan kepada wajib pajak tepat waktu. Keengganan masyarakat Puhpelem untuk membayar pajak bumi dan bangunan bukan hanya karena alasan ekonomi, tetapi juga karena kesalahan data yang tercatat dalam SPPT. Dapat dikatakan bahwa hak masyarakat Puhpelem untuk ikut membayar pajak bumi dan bangunan adalah baik.

Untuk lebih jelasnya mengenai tujuan, metode dan hasil penelitian terdahulu, maka dapat peneliti sajikan dalam tabel penelitian terdahulu sebagai berikut:

**Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu**

No	Nama	Judul		Metode	Hasil
----	------	-------	--	--------	-------

	Peneliti / Tahun		Tujuan	Penelitian	Penelitian
1.	Miranti Indah Pertiwi, 2020	Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB) Di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.	Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Seberida serta apa yang menjadi hambatan yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Seberida Kabupaten Indragiri Hulu.	Analisa data yang digunakan adalah teknik deskriptif kualitatif. Subjek dalam penelitian ini ditentukan berdasarkan metode purposive sampling.	Hasil penelitian menunjukkan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Seberida dari indikator tingkat pendidikan tergolong kurang baik dengan presentase 39%, tingkat pendapatan tergolong cukup baik dengan presentase 48%, jarak tempat tinggal tergolong cukup baik dengan presentase 40%, tingkat pekerjaan tergolong kurang baik dengan presentase 33,33%, dan penyuluhan tergolong

					cukup baik dengan presentase 44%.
2.	Erna Wahyuni, 2020	Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Di Gampong Tantuha Kecamatan Simpang Tiga Kabupaten Aceh Besar).	Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dan faktor apa saja yang dapat mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Gampong Tantuha, Kecamatan Simpang Tiga, Kabupaten Aceh Besar.	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat sebagai wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Gampong Tantuha masih kurang, yang disebabkan oleh faktor usia, tingkat pendidikan, kondisi sosial ekonomi sehingga mempengaruhi kesadaran diri masyarakat terhadap pentingnya membayar Pajak Bumi dan Bangunan.
3.	Ratna Dwi Safitri, 2021	Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi	Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak	Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif	Hasil penelitian menunjukkan bahwa unsur pokok tumbuh dan

		<p>Dan Bangunan (Studi Kasus Desa Puhpelem Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri).</p>	<p>Bumi dan Bangunan, untuk mengetahui bagaimana kesempatan, kemauan, kemampuan masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.</p>	<p>dengan sumber data primer. Data – data yang diperlukan diperoleh dengan wawancara langsung kepada perangkat desa dan wajib pajak Desa.</p>	<p>berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan yaitu Kesempatan masyarakat Desa Puhpelem untuk berpartisipasi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sudah terbuka lebar, artinya pihak Kantor Desa Puhpelem telah menyampaikan SPPT kepada wajib pajak dengan tepat waktu. Kurangnya kemauan masyarakat desa Puhpelem dalam membayar Pajak Bumi dan bangunan selain karena faktor ekonomi tetapi juga karena</p>
--	--	--	--	---	--

					kesalahan data yang tercantum di SPPT. Kemampuan masyarakat Desa Puhpelem untuk berpartisipasi dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dapat dikatakan baik.
4.	Riza Revelia, 2018	Analisis Faktor-Faktor Partisipasi Masyarakat dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi.	Adapun tujuan penelitian ini terdiri dari tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dan upaya pemerintah dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.	Penelitian ini memerlukan data primer dan data sekunder. Data tersebut didapatkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah terkumpul, selanjutnya di analisis menggunakan teknik deskriptif kualitatif lalu disusun dan dihubungkan dengan teori-teori yang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Inuman Kabupaten Kuantan Singingi masih rendah karena belum diadakannya sosialisasi kepada masyarakat, tingkat pendidikan masyarakat

				berhubungan dengan masalah partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan kemudian diambil dari kesimpulan.	yang rendah, serta mata pencaharian masyarakat kebanyakan berprofesi sebagai petani.
5.	Ismail Kurniawan, 2021	Analisis Partisipasi Masyarakat Terhadap Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus Kelurahan Tombolo, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Gowa).	Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang bagaimana partisipasi masyarakat dan faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kelurahan Tombolo Kecamatan Somba Opu Kabupaten Gowa.	Metode Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dapat dinilai sudah baik walaupun belum mencapai target yang telah ditentukan. Adapun yang dapat kita lihat dari aspek realisasi pajak, dan faktor yang mempengaruhi masyarakat untuk berpartisipasi dinilai masih kurang baik, karena

					masih ditemukan beberapa masalah mengenai sosialisasi yang tidak menyeluruh, ketiadaan waktu dan kemampuan ekonomi yang kurang.
6.	Ridha Arifah Adami, 2020	Analisis Partisipasi masyarakat dalam Pencapaian target pajak Bumi dan bangunan Di Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang	Untuk mengetahui partisipasi masyarakat dalam pencapaian target pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Wado Kabupaten Sumedang.	Metode penelitian yang digunakan yaitu metode penelitian kualitatif. Teknik penentuan informan penelitian yaitu purposive sampling	Kesimpulan bahwa partisipasi masyarakat dalam pencapaian target pajak bumi dan bangunan sudah cukup baik, kesempatan masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi terbuka secara luas serta kemauan masyarakat dalam berpartisipasi cukup baik, namun kemampuan masyarakat untuk ikut serta berpartisipasi dalam pen-

					capaian target pajak bumi dan bangunan masih rendah.
7.	Melli Herfina, 2021	Analysis of Taxpayer's Compliance Level in Paying Rural Urban Land and Building Taxes (PBB-P2) in the Regional Revenue Agency of Padang City. "Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2) Perdesaan Perkotaan di Badan Pendapatan Daerah Kota Padang."	This study aims to determine the level of taxpayer compliance for the Rural and Urban Land and Building Tax (PBB-P2) to local regulations and laws that apply in the city of Padang, discipline, responsibility, level of self-awareness of taxpayers. "Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kepatuhan wajib pajak atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) terhadap peraturan daerah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikota Padang, kedisiplinan, tanggung jawab, tingkat kesadaran diri wajib pajak."	The types of data used are qualitative data and quantitative data. Primary and secondary data sources to answer the existing problems used descriptive qualitative analysis method. "Jenis data yang digunakan adalah data kualitatif dan data kuantitatif. Sumber data primer dan sekunder untuk menjawab permasalahan yang ada digunakan metode analisis deskriptif kualitatif."	The level of taxpayer compliance in paying PBB-P2 taxes in the city of Padang seen from its realization is still relatively low, every year from 2017 to 2020 it has not exceeded the set target. "Tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak PBB-P2 di kota Padang dilihat dari realisasinya masih tergolong rendah, setiap tahun dari tahun 2017 hingga 2020 belum melebihi target yang telah ditetapkan."
8.	I Made	Tax Sanc-	This study aims to	This re-	The results

	<p>Dauh Wijana, Anik Yues-ti, Desak Ayu Sriary Bhegawati dan Kadek Eryn Mega Yanti, 2021</p>	<p>tions In Paying Land And Building Taxes. “Sanksi Pajak Dalam Mem-bayar Pajak Bumi Dan Bangunan.”</p>	<p>determine the ef-fect of the tax ob-ject value (TOV), taxpayer attitudes, taxpayer aware-ness, tax knowledge, and Tax Returns Pay-able (TRP) on taxpayer compli-ance in paying land and Land and Building Taxes with tax penalties as moderating Variable at North Denpasar District. “Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh nilai objek pajak (TOV), wajib pa-jak sikap, kesadaran wajib pajak, penge-tahuan perpajakan, dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (TRP) pada wajib pajak kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan sanksi pajak se-bagai moderasi variabel di Kabu-paten Denpasar Utara.”</p>	<p>search uses primary da-ta and sec-ondary data. “Penelitian ini menggunakan an data pri-mer dan da-ta sekunder.”</p>	<p>of this study shows that the tax ob-ject value (TOV) has positive and Significant effect on taxpayer compliance, taxpayer attitude has positive and significant effect on taxpayer compliance, taxpayer awareness has no sig-nificant ef-fect on tax-payer compliance, tax knowledge has positive and signifi-cant effect on taxpayer compliance, TRP has no significant effect on taxpayer compliance, tax penal-ties can moderating the effect of the tax ob-ject value (TOV) on taxpayer compliance, tax penal-ties can not</p>
--	--	---	--	--	---

					<p>moderating the effect of taxpayer attitude on taxpayer compliance, tax penalties can not moderating the effect of taxpayer awareness on taxpayer compliance, “Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa nilai objek pajak (TOV) berpengaruh positif dan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sikap wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap wajib pajak kepatuhan, penge-</p>
--	--	--	--	--	---

					<p>tahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, TRP tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan dapat memoderasi pengaruh nilai objek pajak (TOV) terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan tidak dapat memoderasi pengaruh sikap wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan tidak dapat memoderasi pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.”</p>
--	--	--	--	--	---

9.	Desy Amaliati, Setiawan and Rahmat, Yuliansyah dan Sri Rahayu, Mumpuni 2020	The Influence of Understanding, Taxation Sanction, and Level of Trust in Government for Taxpayer Compliance for Pay Property Tax (Empirical Study of PBB-P2 Taxpayers Registered in Jatinegara Sub-District). "Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat Kepercayaan Pemerintah Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi (Studi Empiris pada Wajib Pajak PBB-P2 yang Terdaftar di Kecamatan	This research aims to knowing effect understanding tax, tax sanction, and level of trust in the government againts taxpayer's compliance in paying land and building tax - rural and urban in the sub-district Jatinegara. "Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh memahami pajak, sanksi pajak, dan tingka kepercayaan terhadap pemerintah terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar tanah dan pajak bangunan - pedesaan dan perkotaan di kecamatan Jatinegara."	The method of collect- ing data in this study by distrib- uting ques- tion naire. "Metode dari pengum- pulan data dalam penelitian ini dengan menyebarkan kuesioner."	The results of this re- search indi- cate that there is a significant effect of the understand- ing variable on taxpayer compliance in PBB-P2 payments. "Hasil dari ini Penelitian menunj- kan bahwa ada pengaruh yang signif- ikan dari- pemahaman variabel kepatuhan wajib pajak dalam PBB- P2 pem- bayaran."
----	---	--	---	---	---

		Jatinegara). ”			
10.	Mira Andriani, 2018	Partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan (Pbb) Di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja kota banjar.	Hasil observasi ditemukan bahwa masih terdapat wajib pajak yang belum membayar pajak, sementara itu data yang didapat peneliti dari Kantor Kelurahan bahwa pelunasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sudah tercapai target.	Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dari informan yang telah ditentukan dan dilakukan secara terus menerus sampai datanya jenuh.	Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan di Kelurahan Karangpanimbal Kecamatan Purwaharja Kota Banjar belum optimal.
11.	Anisya Yusriya Yuliani, 2021	Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Dikecamatan Kuantan Tengah Kabupaten Kuantan Singingi	Tujuan penulisan ini terdiri dari tujuan untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat.	Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini untuk masyarakat yaitu simple random sampling teknik pengambilan sampel dengan sampling acak sederhana dilakukan dengan cara	Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kuantan Tengah dengan jumlah responden 50.187 dan peneliti mengambil sampel sebanyak 100 orang masyarakat dan 3 orang aparatur di Badan Pendapatan

				<p>memilih atau mengambil sampel secara acak (random) dari populasi yang akan diteliti. teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini untuk pejabat yaitu purposive sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.</p>	<p>Daerah Kabupaten Kuantan Singingi.</p>
12.	<p>Heri Suneni, 2010</p>	<p>Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Pbb) Di Kecamatan Kerinci Kanan Kabupaten SIAK</p>	<p>Adapun tujuan penelitian ini terdiri dari dua tujuan, yaitu: untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat.</p>	<p>Dalam pengambilan data, menggunakan data primer dan sekunder yang dilakukan secara observasi, wawancara dan penyebaran angket kepada responden, selanjutnya</p>	<p>Dari pengolahan data yang dilakukan dapat disimpulkan dalam partisipasi masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan di Kecamatan Kerinci Kanan cukup baik</p>

				<p>data tersebut dianalisis secara Deskriptif Kualitatif lalu disusun dan dihubungkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan masalah Partisipasi Masyarakat dalam membayar pajak bumi dan bangunan kemudian diambil suatu kesimpulan.</p>	<p>yaitu sebagian besar responden 252 (73,4%) dari seluruh masyarakat yang terwakili (responden) sebagai subjek pajak PBB adalah pembayar pajak setia.</p>
--	--	--	--	---	--

## 2.2 Tinjauan Teoritis

Untuk melengkapi referensi dan pengembangan penelitian ini, peneliti mempelajari berbagai teori yang diungkap oleh para ahli sebelumnya sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan agar bisa menjadi acuan dalam penelitian ini lebih terarah. Adapun penelitian yang terkait dengan penelitian penulis, antara lain:

### 2.2.1 Pengertian Partisipasi

Menurut Andriani (2018), Keterlibatan dapat didefinisikan sebagai keterlibatan seseorang dalam situasi tertentu. Dengan pemahaman ini, orang dapat berpartisipasi jika mereka menemukan dirinya sendiri atau dalam kelompok, melalui berbagai metode komunikasi dengan orang lain dalam hal nilai, budaya, perasaan, materi kesetiaan, kepatuhan dan tanggung jawab.

Partisipasi menurut Hunryar dan Hecman dalam Siti Irne Astuti Dwiningrum (2011) adalah seperti keterlibatan mental dan emosional individu dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk berkontribusi pada tujuan kelompok dan berbagi tanggung jawab dengan mereka. (dalam Davis dan Newstrom 1985).

Partisipasi dapat dibagi menjadi beberapa bentuk Menurut Effendi, partisipasi terbagi menjadi partisipasi vertikal dan horizontal. Dikatakan vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu, masyarakat terlibat atau berpartisipasi dalam suatu program pihak lain, dalam suatu hubungan dimana masyarakat berstatus *subordinat*, *follower* atau *customer*. Dalam hal partisipasi, masyarakat memiliki kebijakan dimana setiap kelompok atau kelompok saling berpartisipasi secara sistematis. Partisipasi semacam ini merupakan tanda awal pertumbuhan yang dapat diciptakan perusahaan secara mandiri.

Sedang di dalam kamus sosiologi disebutkan bahwa, partisipasi merupakan keikutsertaan seseorang di dalam kelompok sosial untuk mengambil bagian dari kegiatan masyarakat di luar pekerjaan atau profesinya sendiri (Theresia et all, 2015).

Menurut Dr. Made Pidarta (dalam Siti Irene Astuti Dwi Ningrum, 2011) partisipasi adalah keikutsertaan seseorang atau banyak orang dalam suatu peristiwa. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosional serta keterlibatan fisik dengan menggunakan seluruh energi yang tersedia (memimpin) dalam semua kegiatan yang dilakukan dan mendukung pencapaian tujuan dan tanggung jawab atas semua keterlibatan.

Berdasarkan uraian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa, Partisipasi berarti ikut serta dalam mengikuti dan menyertai suatu kegiatan. Selain itu, partisipasi juga merupakan keikutsertaan masyarakat dalam mengambil bagian dari kegiatan masyarakat di luar pekerjaan atau profesinya sendiri.

Partisipasi memiliki berbagai tingkatan, Oakley (dalam Dwiningrum, 2015) mencoba memetakan partisipasi dalam tujuh tingkatan yaitu:

- a. *Manipulation* yaitu tingkat paling rendah yang mendekati keadaan tanpa partisipasi, seringkali merupakan bentuk indoktrinasi.
- b. *Consultation* yaitu praktisi memiliki kesempatan untuk memberikan saran yang akan digunakan sesuai keinginannya.
- c. *Consensus building* yaitu pada tataran ini para pelaku berinteraksi untuk saling memahami dan berdialog, bersabar dengan semua anggota. Kelemahan yang sering muncul adalah individu dan kelompok tetap diam atau bersikap pasif.
- d. *Decision making* yaitu persetujuan, muncul atas dasar keputusan kolektif dan didasarkan pada konsep tanggung jawab kreatif. Diskusi saat ini mencerminkan tingkat perbedaan antara individu dan kelompok.
- e. *Risk taking* yaitu proses yang terjadi dan berkembang tidak hanya untuk membuat keputusan, tetapi untuk memikirkan konsekuensi dan manfaat, hambatan dan implikasinya. Saat ini, semua orang khawatir tentang risiko yang diharapkan. Oleh karena itu, tanggung jawab merupakan faktor penting.
- f. *Partnership* yaitu membutuhkan kerja sama untuk mencapai hasil bersama. Kesetaraan tidak hanya dalam bentuk organisasi dan pekerjaan, tetapi dalam pekerjaan.
- g. *Self management* yaitu akhir dari partisipasi masyarakat. Praktisi berinteraksi dengan proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil dan bidang yang menjadi perhatian.

Menurut Arstein (dalam Dwiningrum, 2015) mengemukakan bahwa peran-serta masyarakat dalam perencanaan dapat dibedakan kedalam anak tangga yaitu:

a. *Citizen Power*

Pada saat ini terjadi pembagian kekuasaan, tanggung jawab dan wewenang antara masyarakat dan pemerintah dalam pengambilan keputusan. Level-level itu adalah manajemen warga, manajemen kapasitas, dan kolaborasi.

b. *Tokenism*

Ini adalah satu-satunya sistem hukum yang memungkinkan rakyat untuk didengar dan memiliki hak untuk memilih, tetapi pendapat mereka belumlah penting dalam pengambilan keputusan. Postingan tersebut berupa masukan, saran dan informasi.

c. *Non Participation*

Masyarakat hanya dijadikan objek. Tingkatannya yaitu, terapi dan manipulasi.

Menurut Wilcox (dalam Mardikanto dan Soebiato, 2019) mengemukakan adanya 5 (lima) tingkatan partisipasi, yaitu:

- a. Memberikan informasi
- b. Konsultasi yaitu menawarkan pendapat, sebagai pendengar yang baik untuk memberikan umpan-balik, tetapi tidak terlibat dalam implementasi ide dan gagasan tersebut.
- c. Pengambilan keputusan, dalam arti memberikan dukungan terhadap ide, gagasan, pilihan-pilihan serta, mengembangkan peluang yang diperlukan guna pengambilan keputusan.
- d. Bertindak bersama, dalam arti tidak sekadar ikut dalam pengambilan keputusan, tetapi juga terlibat dan menjalin kemitraan dalam pelaksanaan kegiatannya.
- e. Memberikan dukungan dimana kelompok-kelompok lokal menawarkan pendanaan, nasehat, dan dukungan lain untuk mengembangkan agenda kegiatan.

### **2.2.2 Pengertian Masyarakat**

Menurut Purwaningsih (2020), menyatakan bahwa masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dalam kebudayaan dan alamnya. Hukum dan peraturan diperlukan bagi orang-orang untuk hidup bersama dan merupakan kesepakatan yang dipegang oleh semua anggota masyarakat dan menjadi pedoman untuk mengatur kehidupan bersama.

Menurut Handayani (2017), menyatakan bahwa “Masyarakat merupakan kelompok-kelompok makhluk hidup dengan realitas-realitas baru yang berkembang menurut hukum-hukumnya sendiri dan berkembang menurut pola perkembangan yang tersendiri”.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa masyarakat adalah suatu kesatuan masyarakat yang hidup bersama dalam suatu lingkungan yang menghasilkan kebudayaan dan diatur oleh adanya cara-cara tertentu yang merupakan suatu aturan.

### **2.2.3 Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah keikutsertaan setiap warga negara secara aktif dimana dibutuhkan kesadaran dan tanggungjawab serta ketepatan waktu masyarakat dalam membayar pajak berupa Pajak Bumi dan Bangunan yang disesuaikan berdasarkan luas tanah dari wajib pajak yang bersangkutan.

Menurut Janabrota (dalam Mulyadi, 2019) mengartikan bahwa, “Partisipasi sebagai kesediaan untuk membantu berhasilnya setiap program sesuai dengan kemampuan setiap orang tanpa berarti mengorbankan kepentingan sendiri”.

Menurut Isbandi (2007), partisipasi adalah keikutsertaan masyarakat pada proses pengidentifikasian persoalan dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi buat menangani masalah, pelaksanaan upaya masalah dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi. Faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Dari Slamet (2003), dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu:

1. Faktor usia

Usia merupakan faktor yang dapat mempengaruhi minat seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan di lingkungan sosial. Biasanya, mereka yang berada di kelompok usia menengah ke atas memiliki keterikatan moral kepada nilai sosial dan norma masyarakat yang lebih baik, sehingga kesadaran diri untuk

ikut berpartisipasi pun lebih besar bila dibandingkan dengan kelompok usia lainnya.

## 2. Faktor jenis kelamin

Tidak heran bila nilai yang dominan dalam *culture* di setiap bangsa menganggap bahwa perempuan hanya mengerti urusan rumah tangga saja. Hal ini ikut membawa dampak sehingga partisipasi perempuan dalam kegiatan sosial sering kali kurang. Namun, seiring berjalannya waktu peran perempuan kini telah bergeser berkat adanya gerakan emansipasi perempuan dan pendidikan yang semakin baik.

## 3. Faktor pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu syarat mutlak dalam berpartisipasi. Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka akan semakin besar pula pengaruh yang didapat dalam menentukan sikap hidup seseorang kepada lingkungan sosialnya, begitu pula sebaliknya. Oleh karena itu, Pendidikan menjadi penting untuk meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat.

## 4. Faktor pekerjaan dan penghasilan

Pekerjaan dan penghasilan tentu saja tidak dapat dipisahkan satu lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan penghasilan yang didapat. Seseorang yang memiliki penghasilan baik dan tercukupi kebutuhan sehari-harinya dapat meningkatkan kesadaran diri untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan sosial masyarakat. Karena pada dasarnya bahwa untuk menumbuhkan sikap pentingnya berpartisipasi dalam sebuah kegiatan, seseorang harus didukung oleh kondisi perekonomian yang mapan.

## 5. Faktor lamanya tinggal

Partisipasi seseorang dapat pula dipengaruhi oleh pengalamannya berinteraksi dalam sebuah lingkungan berdasarkan lamanya tinggal. Semakin lama seseorang tinggal di lingkungan tersebut, maka rasa bertanggung jawab terhadap lingkungan di sekitarnya juga akan semakin meningkat, sehingga mendorong

kesadaran diri untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang ada di lingkungan tersebut.

Partisipasi masyarakat dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah keterlibatan jumlah masyarakat wajib pajak untuk berkewajiban memberi iuran oleh objek pajaknya dalam membiayai kegiatan pelaksanaan pembangunan serta bertanggung jawab untuk menjalankan roda pembangunan berikutnya.

Pada hakikatnya partisipasi masyarakat itu adalah suatu keharusan yang merupakan suatu respon dari masyarakat dalam setiap pelaksanaan sebuah kebijakan. Adapun beberapa faktor-faktor lain yang sangat erat kaitannya dengan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak hal ini Pangabean (1998) menyatakan:

- a. Tingkat pendidikan adalah salah satu faktor yang menentukan tingkat pendapatan dan partisipasi seseorang.
- b. Tingkat Pendapatan macam-macam pekerjaan yang dilakukan oleh masyarakat dalam hal ini khusus jenis pekerjaan wajib pajak.
- c. Jarak tempat tinggal adalah jarak antara tempat tinggal wajib pajak dengan tempat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan.
- d. Penyuluhan akan mempengaruhi dari pada kemauan wajib pajak untuk membayar pajak.

Dalam hal ini penyuluhan dapat mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat untuk membayar pajak dan membuat wajib pajak menjadi mengerti akan fungsi dan arti pajak itu sebenarnya agar pendapatan dari sektor pajak menjadi optimal maka perlu sekali diadakan penyuluhan dari aparat perpajakan. Adapun program penyuluhan adalah suatu pernyataan tertulis tentang keadaan, masalah, tujuan dan cara mencapai tujuan yang disusun secara sistematis dalam Mardikanto (1997).

Sedangkan Wahyudi Komorotomo (2005:136-138) mengatakan partisipasi warga Negara dapat dibedakan menjadi empat macam yaitu:

1. Partisipasi dalam pemilihan (*electoral participate*)
2. Partisipasi kelompok (*group participation*)

3. Kontak antara warga Negara dan Pemerintah (*citizen-government contacting*)
4. Partisipasi warga negara secara langsung dilingkungan Pemerintah

Disamping itu, adanya partisipasi masyarakat didasarkan pada pertimbangan “bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat yang melaksanakannya melalui kegiatan bersama untuk menetapkan tujuan serta masa depan masyarakat itu dan untuk masa berikutnya”, (Miriam Budiardjo dalam Josef Riwu Kaho, 2002).

#### **2.2.4 Bentuk Partisipasi Masyarakat**

Menurut Huraerah (2008), terdapat beberapa bentuk partisipasi masyarakat yang bisa diuraikan yaitu:

1. Partisipasi ide adalah ketika pandangan baru, pendapat, atau pemikiran konstruktif ditambahkan ke program atau pertemuan.
2. Partisipasi tenaga adalah ketika masyarakat menyediakan tenaga untuk membantu melakukan perbaikan dalam pembangunan daerah.
3. Partisipasi aset adalah ketika uang diberikan untuk kegiatan pembangunan daerah dalam bentuk bantuan keuangan, makanan, atau sumber daya lainnya.
4. Partisipasi komunitas melibatkan pembelajaran keterampilan baru sehingga kita dapat membantu orang lain di komunitas kita. Kami melakukan ini untuk membuat kehidupan sosial kami lebih baik, dan untuk membantu orang lain yang membutuhkannya.
5. Partisipasi sosial adalah ketika orang menunjukkan dukungan mereka untuk komunitas dengan berpartisipasi dalam acara atau kegiatan.

Indikator kesempatan partisipasi masyarakat dalam membayar pajak menurut Febrianti (2019) meliputi:

- a. Adanya penyuluhan  
Penyuluhan adalah layanan yang membantu orang mengubah perilaku mereka untuk membantu mereka mencapai tujuan mereka.
- b. Penilaian kendala

Kendala atau permasalahan membantu kami mengidentifikasi dan memahami masalah kecil di komunitas kami sehingga kami dapat bekerja sama untuk mencari solusi.

c. Penyampaian informasi

Dengan dilakukannya pemberian informasi secara berkesinambungan akan membantu kami untuk terus memberikan informasi kepada masyarakat tentang program dan inisiatif yang sedang dikembangkan di wilayah mereka.

d. Tempat pelayanan

Tempat pelayanan dapat berupa lokasi yang disediakan untuk menyediakan lokasi dimana masyarakat dapat datang untuk berpartisipasi dalam pembangunan komunitasnya.

### 2.2.5 Pengertian Pajak

Pajak sesuai undang-undang nomor 28 tahun 2007, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa dan tidak menerima imbalan secara langsung yang digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat.

Selain itu, beberapa pengertian pajak mengenai para ahli yang dikutip oleh Soemitro, (Pohan, 2017) pajak adalah peralihan kekayaan dari masyarakat kepada negara untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”nya yang digunakan buat public saving yang adalah sumber utama dalam membiayai public investment.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 pasal I mengenai ketentuan umum perpajakan, bahwa dalam Undang-Undang ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- b. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi membayar Pajak, pemotong Pajak, dan pemungut Pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan per Undang-Undangan perpajakan.

Adapun berdasarkan pendapat Muhammad Rusjdi Tahun 2009 yang mengatakan pungutan Pajak bumi dan bangunan adalah iuran yang diwajibkan pada orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi atau memperoleh atas bumi, memiliki, menguasai dan memperoleh manfaat atas bangunan.

Pembagian terstruktur mengenai pajak yang didukung oleh lembaga pemungut pajak di Indonesia dapat dibedakan menjadi 2 yaitu:

1. Pajak pusat

Pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian besar dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan. Pajak pusat yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak meliputi:

- a. Pajak Penghasilan PPh 22
- b. Pajak Pertambahan Nilai ( PPN)
- c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah ( PPnBM)
- d. Bea Meterai
- e. Pajak Bumi dan Bangunan ( PBB)

2. Pajak daerah

Pajak Daerah merupakan pajak yang dikelola oleh Pemerintah daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota dan hasil penerimaannya sebagai sumber utama APBD dipergunakan untuk membiayai rumah tangga daerah, baik pengeluaran rutin maupun pembangunan daerah.

Pajak-pajak yang di pungut oleh Pemerintah Daerah baik provinsi maupun Kabupaten / kota adalah sebagai berikut:

Pajak Provinsi, meliputi :

- a. Pajak Bahan Bakar Bermotor
- b. Pajak Kendaraan Bermotor
- c. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
- d. Pajak Rokok 24
- e. Pajak Air Permukaan

Pajak Kabupaten atau Kota, meliputi:

- a. Pajak Restoran
- b. Pajak Hotel
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan, Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan atau Bangunan

Dari beberapa defenisi tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pajak memiliki unsure-unsur sebagai berikut:

1. Iuran dari rakyat kepada Negara, yang berhak memungut pajak hanyalah Negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang).
2. Berdasarkan undang-undang, pajak dipungut berdasarkan dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari Negara secara langsung dapat ditunjuk dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Pajak dari prespektif ekonomi dipahami sebagai beralihnya sumber daya dari sektor privat kepada sektor publik. Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa adanya pajak menyebabkan dua situasi menjadi berubah. Pertama, berkurangnya kemampuan individu dalam menguasai sumber daya untuk kepentingan penguasaan barang dan jasa. Kedua, bertambahnya kemampuan keuangan Negara dalam penyediaan barang dan jasa publik yang merupakan kebutuhan masyarakat.

### 2.2.6 Fungsi Pajak

Disetiap negara pajak mempunyai peranan yang penting khususnya dalam pelaksanaan pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan negara untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pengeluaran pembangunan. Berikut beberapa fungsi pajak yaitu:

#### a. Fungsi penerima

Pajak berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat bagi kas Negara, yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah. Untuk melaksanakan pembangunan negara dan menjalankan tugas-tugas rutin negara membutuhkan biaya, biaya ini berasal dari penerimaan pajak.

#### b. Fungsi mengatur PRO PATRIA

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan.

### 2.2.7 Asas Pengenaan Pajak

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Adam Smith dalam bukunya *wealth of nation* (waluyo 2011) mengemukakan 4 (empat) asaspemungutan pajak yang lazim dikenal dengan “*four connons taxation*” atau sering disebut dengan “*the four maxims*” dengan uraian sebagai berikut:

#### a. Asas persamaan

Dimana asas ini lebih menekankan bahwa pada warga negara atau wajib pajak tiap negara seharusnya memberikan sumbangan kepada negara, sebanding dengan

kemampuan mereka terima dibawah perlindungan negara. Dalam asas *equality* tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diantara wajib pajak.

b. Asas kepastian

Asas ini menekankan bahwa wajib pajak, harus jelas dan pasti mengenai waktu, jumlah, dan cara pembayaran pajak. Dalam asas ini kepastian hukum sangat dipentingkan terutama mengenai subjek dan objek pajak.

c. Asas menyenangkan

Kapan wajib pajak itu harus membayar pajak sebainya sesuai dengan saat-saat yang tidak menyulitkan wajib pajak.

d. Asas efisiensi

Asas ini menekankan bahwa biaya pemungutan dan biaya pemenuhan kewajiban pajak bagi wajib pajak diharapkan seminimum mungkin, demikian pula dengan beban yang ditanggung oleh wajib pajak.

Terdapat beberapa azas yang digunakan oleh negara sebagai landasan untuk pengenaan pajak yaitu:

1. Asas kependudukan

Berdasarkan asas ini, negara akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan, apabila untuk kepentingan perpajakan, orang pribadi tersebut merupakan penduduk atau berdomisili di negara itu atau badan yang berkedudukan di negara itu. Dalam kaitan ini, tidak dipersoalkan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak itu berasal. Itulah sebabnya bagi negara yang menganut asas ini, dalam sistem pengenaan pajak terhadap penduduknya akan menggabungkan asas domisili (kependudukan) dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan baik yang diperoleh di negara itu maupun penghasilan yang diperoleh di luar negeri (*world wide income*).

2. Asas penghasilan

Indonesia yang menganut asas ini akan mengenakan pajak atas suatu penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi atau badan hanya apabila penghasilan yang akan dikenakan pajak itu diperoleh atau diterima oleh orang pribadi atau badan yang bersangkutan dari suatu negara. Dalam asas ini, tidak menjadi persoalan mengenai siapa dan apa status dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan tersebut sebab yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah objek pajak yang timbul atau berasal dari negara itu. Contoh yaitu Tenaga kerja asing bekerja di Indonesia maka dari penghasilan yang didapat di Indonesia akan dikenakan pajak oleh pemerintah Indonesia.

### 3. Asas kewarganegaraan

Dalam asas ini, yang menjadi landasan pengenaan pajak adalah status kewarganegaraan dari orang atau badan yang memperoleh penghasilan. Berdasarkan asas ini, tidaklah menjadi persoalan dari mana penghasilan yang akan dikenakan pajak berasal. Seperti halnya dalam asas domisili, sistem pengenaan pajak berdasarkan asas kebangsaan ini dilakukan dengan cara menggabungkan asas kebangsaan dengan konsep pengenaan pajak atas penghasilan yang diperoleh di luar negeri.

#### **2.2.8 Pajak Bumi Dan Bangunan**

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) merupakan jenis pajak yang sepenuhnya diatur oleh pemerintah dalam menentukan besar pajaknya (*official assessment system*). Pajak ini bersifat kebendaan dalam arti besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan/atau bangunan. Di sini keadaan subyek (siapa yang membayar) tidak ikut menentukan besarnya pajak. Adapun hasil dari penerimaan pajak tersebut dilakukan pembagian antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Tingkat II dan Tingkat I, akan tetapi sebagian besar dari penerimaan pajak diberikan kepada Pemerintah Daerah Tingkat III sebagai pendapatan daerah yang bersangkutan.

Di Indonesia, PBB dalam perhitungannya menganut sistem *office assessment*. Sistem *office assessment* merupakan sistem yang mewajibkan setiap wajib

pajaknya membayar pajak terutang dengan hitungan masa pajak sesuai yang telah ditentukan dan ditetapkan secara benar menurut undang-undang. Melalui sistem ini, petugas pajak menjadi lebih aktif bila dibandingkan dengan wajib pajak yang pasif.

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau pemanfaatan tanah dan atau bangunan. Pajak Bumi dan Bangunan merupakan Pajak Pusat namun demikian hampir seluruh realisasi penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan diserahkan kepada Pemerintah Daerah baik Provinsi maupun Kabupaten atau Kota. Mulai 1 Januari 2014, Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan merupakan pajak daerah. Untuk PBB Pertambangan Perhutanan, Perkebunan, masih tetap merupakan Pajak Pusat.

Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas Bumi dan bangunan. Subjek Pajak dalam pbb adalah orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hal atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau memiliki penguasaan dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Wajib pajak PBB belum tentu pemilik bumi dan atau bangunan, tetapi dapat pula orang atau badan yang memanfaatkan Bumi dan atau Bangunan tersebut (Valentina Sri S. – Aji Suryo, 2006).

Pajak Bumi dan Bangunan tidak hanya penting sebagai sumber penerimaan daerah tetapi juga strategis dan signifikan pengaruhnya terhadap berbagai aspek kegiatan kehidupan yang lain. Dengan demikian persoalan PBB tidak hanya persoalan ekonomi atau administrasi maupun persoalan keuangan tetapi harus dilihat secara holistik dan komprehensif.

Menurut Soemitro, 1992 terdapat teori-teori yang memberikan dasar pembenaran mengenai wewenang Negara yang mengharuskan masyarakat untuk membayar pajak berdasarkan:

a. Teori asuransi

Teori ini menyamakan pajak dengan premi asuransi, di mana pembayar pajak (wajib pajak) disamakan dengan pembayar premi asuransi, yakni pihak ter-

tanggung. Adapun negara disamakan dengan pihak penanggung dalam perjanjian asuransi. Dalam perjanjian asuransi, hubungan antara prestasi dan kontraprestasi itu terjadi secara langsung.

Adanya pembayar premi yang merupakan kewajiban tertanggung berhubungan langsung dengan haknya untuk menerima ganti rugi bila terjadi *evenement*. Sebaliknya, hak si penanggung untuk menerima pembayaran premi itu diimbangi dengan adanya kewajiban untuk membayar ganti rugi bila terjadi *evenement*.

b. Teori kepentingan

Teori ini menunjukkan bahwa dasar pembenaran mengapa negara mengenakan pajak adalah karena negara telah berjasa kepada rakyat selaku wajib pajak, di mana pembayaran pajak itu besarnya *ekuivalen* (setara) besarnya jasa yang sudah diberikan oleh negara kepadanya.

c. Teori kewajiban pajak mutlak (teori pengorbanan)

Teori ini sering disebut juga Teori Bakti. Teori tersebut didasarkan pada organ teori dari Otto Von Gierke, yang menyatakan bahwa negara merupakan suatu kesatuan yang di dalamnya setiap warga terikat. Tanpa ada “organ” atau lembaga, individu tidak mungkin dapat hidup. Lembaga tersebut, oleh karena memberi hidup kepada warganya, dapat membebani setiap anggota masyarakatnya dengan kewajiban-kewajiban, antara lain kewajiban membayar pajak, kewajiban ikut mempertahankan hidup/negara dengan milisi/wajib militer (Soemitro, 1992).

d. Teori gaya beli

Menurut teori ini pajak diibaratkan sebagai pompa yang menyedot daya beli seseorang atau anggota masyarakat yang kemudian dikembalikan lagi kepada masyarakat. Jadi sebenarnya uang yang berasal dari rakyat dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui saluran lain. Pajak yang berasal dari rakyat kembali lagi kepada masyarakat tanpa dikurangi, sehingga pajak hanya berfungsi sebagai pompa, menyedot uang dari rakyat yang akhirnya dikembalikan lagi kepada

masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat sehingga pajak pada hakikatnya tidak merugikan rakyat. Oleh sebab itu, pungutan pajak dapat dibenarkan.

e. Teori gaya pikul

Menurut teori ini setiap orang wajib membayar pajak sesuai daya pikul masing-masing. Daya pikul menurut Prof. de Langen, sebagaimana dikutip oleh Rochmat Soemitro, adalah kekuatan seseorang untuk memikul suatu beban atas apa yang tersisa, setelah seluruh penghasilannya dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran yang mutlak untuk kehidupan primer diri sendiri beserta keluarganya (de Langen dalam Soemitro, 1992).

Atau menurut Mr. Ir. Cohen Stuart, disamakan dengan suatu jembatan, di mana daya pikul adalah sama dengan seluruh kekuatan pikul jembatan dikurangi bobot sendiri (Soemitro, 1992). Dari pengertian tersebut dapat dimengerti bahwa yang dimaksud daya pikul bukan hanya dilihat dari keseluruhan penghasilan yang diperoleh oleh orang yang bersangkutan, melainkan terlebih dahulu dikurangi dengan pengeluaran-pengeluaran tertentu yang memang secara mutlak harus dikeluarkan untuk memenuhi kehidupan primernya sendiri beserta keluarga yang menjadi tanggungannya.

Gaya pikul adalah kekuatan untuk membayar uang kepada Negara, jadi untuk membayar Pajak, setelah dikurangi dengan minimum kehidupan (*Basic needs*). Basic needs ini seperti makan, pakaian, perumahan dan biaya pendidikan W.J. Delangen (Buhari, 2005).

## 2.2.9 Objek dan Subjek Pajak Bumi dan Bangunan

### 1. Objek Pajak

Menurut Undang-undang No. 28 Tahun 2009 “objek pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan adalah bumi dan/ atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan”. Termasuk dalam pengertian Bangunan adalah:

- a. Jalan lingkungan yang terletak dalam satu kompleks bangunan seperti pabrik, hotel, yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks Bangunan tersebut;
- b. Jalan tol
- c. Kolam renang
- d. Pagar mewah
- e. Tempat olahraga
- f. Galangan kapal, dermaga
- g. Taman mewah
- h. Tempat penampungan/kilang minyak, air dan gas, pipa minyak dan
- i. Menara

Selain itu ada juga objek pajak yang tidak dikenakan Pajak Bumi dan Bangunan menurut UU No.28 tahun 2009 yaitu sebagai berikut:

1. Digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum dan tidak untuk mencari keuntungan, antara lain:
  - a. Di bidang ibadah
  - b. Di bidang kesehatan
  - c. Di bidang pendidikan
  - d. Di bidang sosial
  - e. Di bidang kebudayaan nasional
2. Digunakan untuk peninggalan purbakala, kuburan, atau yang sejenis dengan itu.
3. Hutan lindung, taman nasional, hutan wisata, hutan suaka alam, tanah yang terdapat sumber air, dan tanah Negara yang belum dibebani suatu hak.
4. Digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik.
5. Digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh menteri keuangan.

## **2. Subjek Pajak**

Subyek PBB menurut Pasal 1 ayat (1) UU No. 12 Tahun 1994 adalah orang atau badan yang secara nyata :

- a. Mempunyai suatu hak atas bumi.
- b. Memperoleh manfaat oleh bumi.
- c. Memiliki, dan memperoleh manfaat atas bangunan.

Wajib pajak adalah subjek pajak yang dikenakan kewajiban membayar pajak. Oleh karena sangat luasnya maksud yang terkandung dalam UU PBB, yang menjadi subjek pajak belum tentu menjadi wajib pajak. Sebab subjek pajak akan menjadi wajib pajak apabila sudah memenuhi syarat-syarat objektif atau sudah mempunyai objek PBB yang dikenakan pajak. Yang berarti subjek pajak mempunyai hak atas objek yang dikenakan pajak (memiliki, menguasai, memperoleh manfaat dari objek kena pajak).

Jika suatu objek pajak belum diketahui secara pasti siapa wajib pajaknya, maka Dirjen Pajak oleh undang-undang diberi wewenang untuk menunjuk dan menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak. Beberapa ketentuan khusus tentang siapa yang menjadi subjek pajak dalam hal ini adalah:

- a. Jika subjek pajak memanfaatkan dan menggunakan bumi dan /bangunan milik orang lain bukan karena suatu hak atau perjanjian, maka subjek pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak.
- b. Jika objek pajak masih dalam sengketa, maka orang /badan yang memanfaatkan objek pajak tersebut ditetapkan sebagai wajib pajak.
- c. Apabila subjek pajak sudah memberi kuasa kepada orang/badan untuk merawat (mengurus) bumi dan bangunannya disebabkan suatu hal, maka orang/badan yang telah diberi kuasa dapat ditetapkan sebagai wajib pajak.

#### **2.2.10 Asas - Asas Pajak Bumi dan Bangunan**

Pajak Bumi dan Bangunan yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, diatur atas beberapa asas, yaitu:

1. Sederhana

Pajak Bumi dan Bangunan adalah suatu reformasi dalam bidang perpajakan. Pajak Bumi dan Bangunan lahir karena banyaknya pungutan dan pajak di daerah yang saling tumpang tindih dan dianggap memberatkan masyarakat. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Bumi dan Bangunan merupakan penyerdehanaan dari bermacam-macam jenis atau pungutan pajak yang pernah diberlakukan sebelumnya di Indonesia.

## 2. Adil

Adil dalam PBB dimaksudkan lebih kepada objek pajaknya. Dari objek pajak terbesar sampai objek pajak terkecil akan dikenakan PBB sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan wajib pajak.

## 3. Kepastian dalam hukum

Dengan didukung oleh Peraturan Pemerintah, Keputusan Menteri Keuangan, dan Keputusan Dirjen Pajak, terlihat bahwa PBB mempunyai kekuatan serta kepastian hukum yang dapat menjadi pedoman bagi masyarakat sehingga masyarakat tidak ragu untuk melaksanakan kewajibannya membayar pajak.

## 4. Gotong royong

Asas gotong royong ini lebih tercermin pada semangat keikutsertaan masyarakat dalam mendukung pelaksanaan Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan. Dari yang mempunyai kemampuan membayar dalam jumlah besar hingga terkecil bersama-sama bergotong royong untuk membiayai pembangunan melalui pembayaran pajak.

### **2.2.11 Dasar Hukum Pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan**

Adapun dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 Tentang Pajak Bumi dan Bangunan.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985.

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

#### **2.2.12 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak**

Dalam melaksanakan proses perpajakan wajib pajak mempunyai hak dan kewajiban yang harus ditaati untuk.

1. Hak Wajib Pajak.
2. Hak untuk memperoleh SPOP, SPPT, STTS beserta informasinya dari Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.
3. Hak untuk memperbaiki atau mengisi ulang SPOP apabila terjadi kesalahan.
4. Hak untuk menunjuk pihak lain selain pegawai pajak dengan surat kuasa untuk mengisi dan menandatangani SPOP.
5. Hak untuk mengajukan permohonan mengenai penundaan penyampaian SPOP sebelum batas waktu dilampaui dengan menyebutkan alasan-alasan yang sah.
6. Hak untuk mengajukan keberatan dan pengurangan atas penetapan PBB.
  - a. Kewajiban Wajib Pajak.
  - b. Mendaftarkan Objek Pajak.
  - c. Mengisi SPOP dengan jelas, benar, dan lengkap.
  - d. Menyampaikan kembali SPOP yang telah diisi ke Kantor Pelayanan PBB.
  - e. Melaporkan perubahan data objek pajak atau wajib pajak ke Kantor Pelayanan PBB setempat apabila ada perubahan dengan cara mengisi SPOP baru sebagai perbaikan.

#### **2.2.13 Penagihan Pajak Bumi dan Bangunan**


Setelah Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) dikirim kepada Wajib Pajak, dan Wajib Pajak harus melunasi hutang pajak bumi dan bangunan selambat-lambatnya 6 bulan setelah diterimanya SPPT tersebut kalau wajib pajak tetap tidak membayar hutang pajaknya dalam waktu yang telah disediakan oleh KP-PBB maka akan diadakan penagihan atas hutang pajak bumi dan bangunan

tersebut. Pelaksanaan penagihan mereka lakukan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan yaitu 7 hari setelah jatuh tempo, kalau tidak juga wajib pajak melunasi hutang pajak bumi dan bangunan akan diberikan surat teguran yang berlaku paling lama 21 hari.

Kemudian kalau wajib pajak tidak juga melunasi hutang pajak bumi dan bangunan akan diberikan surat paksa kepada mereka yang hanya berlaku 1 x24 jam, kalau juga wajib pajak tidak melunasi hutangnya akan diberikan surat perintah melakukan penyitaan. Bahkan mereka mengatakan setelah dikeluarkan surat paksa berminggu-minggu bahkan sampai hitungan bulan masih diberikan keringanan kepada wajib pajak untuk melunasi hutang pajak bumi dan bangunan. Surat tagihan pajak bumi dan bangunan disampaikan kepada wajib pajak melalui:

1. Kantor Pelayanan Pajak
2. Kantor Pos
3. Pemerintah Daerah (dalam hal ini aparat Desa atau Kelurahan)

### 2.3 Kerangka Penelitian



### Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas dapat disimpulkan bahwa peran partisipasi masyarakat sangat penting dengan masyarakat dapat membayar Pajak Bumi dan Bangunan maka kesejahteraan masyarakat akan terwujud. Bentuk partisipasi masyarakat bukan hanya sekedar sikap melainkan suatu kegiatan yang dilaksanakan oleh masyarakat. Menurut Theresia et al, (2015) “menyatakan bahwa tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan, pada hakekatnya ditentukan oleh tiga unsur pokok, yaitu adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat untuk berpartisipasi, adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dan adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi”.

